

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Syariah

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar peraturan belum tentu melanggar kepatuhan. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi (Sudaryanti, 2008). Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman

(1958: 53) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermaranya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

Sementara Bank Indonesia (BI) mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Istilah “Syariah” selama ini sudah melekat bagi sebutan lembaga keuangan Islam, antara lain bank Islam. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *Sharia Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah islam. Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atau *Sharia Compliance* merupakan hal yang sangat penting atau mendasar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Karena hal tersebut yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Menurut Marhani dan Yulianto (2016) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan syariah diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip pada kegiatan penghimpunan dana, dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah.”

Menurut Arifin (2009) makna kepatuhan syariah bahwa:

“(sharia compliance) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.”

Selain itu Ansori (2001) juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Dari pendapat diatas yang telah dijelaskan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pengaplikasian nilai-nilai syariah di lembaga keuangan. Batasan tentang kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah, tentu saja tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami. Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas lembaga keuangan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain adalah akad atau

kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No.9/19/PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Islam. Ketentuan pokok hukum islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah:

1. Prinsip keadilan

Adil berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

2. Keseimbangan (*Tawazun*)

Adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan *sector riil*, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

3. Kemaslahatan (*maslahah*)

Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif .

4. Universalisme (*alamiyah*)

Sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan.

5. Tidak mengandung *gharar*

Transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Perjudian atau *maysir* merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, baik dalam bentuk kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial, sekalipun hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang bernilai sosial atau kebaikan bagi masyarakat.

6. Tidak mengandung *maysir*

Transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

7. Tidak mengandung riba

Kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhal*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Allah telah menurunkan

larangan memakan riba secara bertahap untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat, larangan tersebut adalah :

- 1) Perintah terawal dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan (Ar-Ruum : 39)
- 2) Perintah kedua melarang umat islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan pikiran dan kejayaan hidup (An-Nisa : 160)
- 3) Peraturan pertama yang melarang kaum muslimin memakan riba. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda (Al-Imran : 130)
- 4) Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara keduanya (Al-Baqarah: 275-276), (Muhammad, 2005: 35-36).

8. Tidak zalim

Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

9. Keharaman Obyek.

Suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah seperti daging babi, minuman keras, objek pornografi, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang dilarang dalam bermuamalat maadiyah. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.

2.1.1.3 Standar Kepatuhan Syariah Implementasi dari GCG

Kepatuhan Syariah dalam perbankan syariah dapat tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa merupakan salah satu faktor penilaian atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja *Self Assessment* yang dikeluarkan oleh pihak Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Menyusun analisis *self assesment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalihkan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Besarnya bobot Pelaksanaan Prinsip dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa adalah sebesar 5%. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1
Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber : SEBI No. 12/13/DpbS

Penetapan predikat komposit tersebut juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik".
- Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktor-nya 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*. Kertas Kerja *Self Assessment* dan dokumen pendukung *self assessment* harus didokumentasikan dengan baik sehingga

memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas, Bank membuat Kesimpulan Umum pada lembar tersendiri yang paling kurang meliputi:

- Gambaran umum pelaksanaan GCG termasuk peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit dan predikatnya.
- Kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum.
- Langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya; dan
- Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya, apabila ada.

Kesimpulan Umum harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank. Dan Bank harus menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, yang meliputi: Kertas Kerja *Self Assessment*, Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment*, dan Kesimpulan Umum. Berikut merupakan kriteria/indikator dalam kertas kerja *Self Assessment* pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

Tabel 2. 2

Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa (Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1	<p><i>Governance Structure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. b) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. c) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. d) Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa). e) Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. f) Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya. 	
2	<p><i>Governance Process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah b) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. 	
3	<p><i>Governance Outcome</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 	

	<p>Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>b) Prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>c) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran</p> <p>d) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.</p>	
--	--	--

Sumber : SEOJK No.10/SEOJK.03/2014

2.1.1.4 Metode Pengukuran Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam penelitian ini diukur dengan peringkat atau predikat dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Peringkat atau predikat tersebut dapat dilihat dalam laporan *Self Assesment* pada laporan tahunan perbankan syariah sesuai dengan kriteria/indikator dalam SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

2.1.2 *Investment Account Holder*

2.1.2.1 Struktur Kepemilikan

Pengertian Struktur Kepemilikan Menurut Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. (1976: 358), menjelaskan bahwa istilah struktur kepemilikan menunjukkan fakta bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah relatif utang dan ekuitas tetapi juga persentase ekuitas yang dipegang oleh manajer. Menurut Sisca Christianty Dewi (2008: 48), struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *corporate governance* untuk

mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan.

1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen Meckling (1976: 339), secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan (Jensen, M.C. dan Weckling, W.H., 1976: 372-373). Semakin besar kepemilikan institusi maka

akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan.

2.1.2.2 Pengertian *Investment Account Holder*

Investment Account Holder (IAH) adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Menurut Khasanah & Yulianto (2015) *Investment Account Holder* (IAH) disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memegang peranan penting dalam proses pengawasan di perbankan syariah. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen perbankan syariah tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut Farook *et al*, (2011) bahwa:

“*Investment Account Holder* adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Investor dalam perbankan syariah lebih tertarik menginvestasikan dananya sebagai *Investment Account Holder* daripada sebagai pemegang saham sejak tertarik pada layanan bank syariah dari pada kepemilikan saham dari bank

syariah tersebut. Jika nasabah (*Investment Account Holder*) lebih menarik daripada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan prinsip dan hukum islam, maka pengaruh nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum islam dan berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank. Salah satu informasi yang diungkap oleh bank dalam laporan tahunannya adalah informasi tanggung jawab sosial, sehingga nasabah dapat mempengaruhi bank dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya.”

Menurut Khasanah dan Yulianto (2015) menjelaskan bahwa:

“Investment Account Holder merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari nasabah yang diprosikan dengan dana syirkah temporer.”

Menurut Ahmad Ifhan Sholihin (2013:293) bahwa: “Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan dan *investment account holder*. *Investment Account Holder* merupakan nasabah atau depositan dalam perbankan.”

Menurut Hennie van Greuning and Zamir Iqbal (2008:194): “*Investment Account Holder* seperti *quasi-equity holders* (pemegang ekuitas semu), tetapi tanpa partisipasi dalam tata kelola lembaga keuangan. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam pemerintahan, mereka berada di bawah kekuasaan pembuat kebijakan publik, regulator dan dewan syariah. Pengaturan tata pemerintahan yang transparan dan efisien diperlukan untuk mengumpulkan dan melindungi hak-hak mereka. *Islamic Financial Services Board* (IFSB), dalam Standar Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan sebagai draft paparan, telah mengusulkan komite tata kelola yang membentuk bagian dari lembaga dan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan *investment account holder*. Menurut Nai Haryati (2018) bahwa:

“*Investment Account Holder* atau pemegang rekening investasi dalam bagi hasil memerlukan akses informasi yang lebih besar mengenai tingkat resiko dan return terkait dengan investasi mereka. Sehingga transparansi perbankan syariah merupakan perhatian yang utama bagi *Investment Account Holder* (pemegang rekening investasi). *Investment Account Holder* memilih bank syariah berdasarkan tingkat kepercayaan dalam kompetensi perbankan dan kemampuan untuk mewujudkan pengembalian dari modal yang diinvestasikan.”

Menurut CD Setiawan (2017) bahwa:

“*Investment Account Holder* dalam *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA) diartikan sebagai pemilik rekening dana investasi dengan penerapan kontrak syariah dengan *fitur no-principal guarantee* sebagai tujuan dari investasi. Bank berada dibawah kewenangan dari pemegang saham serta bagi *Investment Account Holder* berfungsi sebagai tujuan dilakukannya investasi. Kemudian, bank syariah berinvestasi menggunakan dana *Investment Account Holder* untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut aturan dan syariat islam. Saat ini, banyak investor yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka sebagai *Investment Account Holder* dibandingkan sebagai kepemilikan saham dari bank syariah.”

Brian Kettel, (2010:83) menjelaskan bahwa:

“Meskipun nasabah (*Investment Account Holder*) tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan dan tata kelola perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah.”

2.1.2.3 Risiko *Investment Account Holder*

Menurut Brian Kettel, (2010:83) *Investment Account Holder* rentan terhadap berbagai risiko, seperti:

- 1) Transaksi orang dalam (karyawan bank yang memperoleh informasi mengenai kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian bagi *investment account holder*.
- 2) *Investment account holder* membayarkan pengembalian mereka pada tanggal perhitungan pengembalian tersebut, dan dalam hal pengembalian dikembalikan ke dalam atau keluar dari akun penyamaan laba untuk memperlancar fluktuasi, *investment account holder* dapat benar-benar mendapatkan atau kehilangan pada masa lalu atau *investment account holder* masa depan.

2.1.2.4 Indikator *Investment Account Holder*

Pengukuran *Investment Account Holder* mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh Farook *et al*, (2011). Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah proporsi *investment account holder* dengan membandingkan dana pihak ketiga dibagi dengan modal disetor penuh pemegang saham. Penelitian ini *investment account holder* diprosikan dengan proporsi IAH seperti dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan rumus ini yaitu Jundhi Robbani Al Farisi (2015) dan Khumaerotun Nissa (2017). Alasan menggunakan proporsi IAH karena semakin besar dana yang ditempatkan pada suatu bank maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh nasabah terhadap pengoprasian bank tersebut sebab berkaitan dengan pengelolaan dana yang diinvestasikan nasabah (Farook *et al*, 2011).

Rumus atau formula *Investment Account Holder* yang digunakan adalah sebagai berikut (Farook *et al*, 2011 dalam Al Farisi, 2015 dan K Nissa, 2017):

$$IAH = \frac{TOTAL\ DANA\ SYIRKAH\ TEMPORER}{MODAL\ DISETOR} \times 100\%$$

2.1.3 Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2.1.3.1 Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Evans (2003) definisi pengungkapan adalah:

“Pengungkapan adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.”

Menurut William R. Scott (2009) definisi pengungkapan adalah:

“Pengungkapan informasi keuangan juga didasarkan pada prinsip pengungkapan yang di nyatakan ke dalam *simple argument* dan *inside information*. Hal ini disebabkan karena pihak eksternal tidak mengetahui *inside information* tapi disisi lain manajemen ingin mengungkapkan *good news*. Kejujuran manajemen sangatlah penting dan diharapkan oleh pihak eksternal untuk juga men gungkapkan *bad information*.”

2.1.3.2 Tujuan Pengungkapan

Menurut Belkaoui (2012) menyatakan tujuan pengungkapan dalam pelaporan keuangan, yaitu :

- 1) Mendeskripsikan item-item yang diakui dalam laporan keuangan dan menyediakan pengukuran-pengukuran yang relevan atas item-item tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan;
- 2) Mendeskripsikan *unrecognized items* dan menyediakan pengukuran yang berguna atas item-item tersebut;

- 3) Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dalam menilai risiko-risiko dan item-item yang potensial untuk *direcognized* dan *unrecognized*;
- 4) Menyediakan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan antar perusahaan maupun antar tahun;
- 5) Menyediakan informasi mengenai arus masuk atau keluar dimana yang akan datang;
- 6) Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

Sedangkan menurut Suwardjono (2014:580) tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup cangguh sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.

- 2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan

keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pengungkapan

Menurut Darrough (1993) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan standar, yaitu :

1) *Mandated Disclosure* (Pengungkapan Wajib);

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela.

2) *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela);

Merupakan butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Menurut Evans dalam Suwardjono (2014:582), terdapat tiga konsep pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Tiga konsep pengungkapan tersebut adalah:

a) *Adequate disclosure* (Pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah *Adequate Disclosure*, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b) *Fair disclosure* (Pengungkapan wajar)

Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c) *Full disclosure* (Pengungkapan penuh)

Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan.

2.1.3.4 Pengertian *Islamic Social Reporting* (ISR)

Menurut AAOIFI (2021:87) menjelaskan bahwa:

“Islamic Social Reporting merupakan segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial baik bagi individu maupun institusi”

Menurut Muhammad Yusuf Yasir (2017:43) *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah:

“*Islamic Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekan sejak abad 14 yang silam. Pembahasan mengenai taggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran

selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusahannya dalam menjalankan bisnis.”

Menurut Menurut Muhammad Yusuf Yasir (2017:52) konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yaitu:

“Didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memeritahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yang sama yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya.”

Islamic Social Reporting pertama kali dibahas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. *Islamic Social Reporting* lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia.

Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. *Islamic Social Reporting* ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organizational for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus ISR ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu ISR ini juga

menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Islamic Social Reporting menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu salah satu cara untuk melakukan pengungkapan penuh yang sesuai dengan konteks Islam adalah dengan menggunakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu:

Pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Berdasarkan konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Haniffa (2002) dalam Othman (2009), tujuan dari *social reporting* dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat.

Bentuk Akuntabilitas

- Menyediakan produk yang halal dan baik.


- Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat.
 - Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam.
 - Mencapai tujuan usaha bisnis.
 - Menjadi karyawan dan masyarakat.
 - Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis.
 - Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah.
- 2) Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor Muslim dalam pengambilan keputusan.

Bentuk Transparasi

- Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan.
- Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi.
- Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan.
- Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat.
- Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi

sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Prinsip syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya *Islamic Social Reporting* yang komprehensif. Prinsip syariah dalam *Islamic Social Reporting* menghasilkan aspek-aspek material, fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.



Gambar 2. 1

Kerangka Syariah

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam. Tauhid memiliki makna yakin bahwa Allah SWT adalah esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), *asma'*, dan sifat-Nya (Muhammad, 2009). Hal ini mengandung arti bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Untuk itu, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta tanpa terkecuali. Selanjutnya, tauhid melahirkan aturan-aturan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni prinsip-prinsip syariah. Prinsip-

prinsip syariah berasal dari tiga sumber utama. Secara hierarki, sumber prinsip-prinsip syariah diawali dari Al-Quran, hadis, fikih, lalu sumber-sumber lain seperti *qias*, *ijtihad*, dan *ijma*. Prinsip-prinsip syariah fokus pada menegakkan keadilan sosial dan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (*al-falah*).

Gambar 2.1 juga menunjukkan bahwa konsep etika dalam Islam terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, nilai-nilai etika dalam Islam terdiri dari sepuluh konsep yang terdiri dari hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kesepuluh konsep etika tersebut adalah iman (*faith*), taqwa (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), khilafah (*vicegerent*), ummah (*community*), akhirah *day of reckoning*, adil (*justice*) dan zulm (*tyranny*), halal (*allowable*) dan haram (*forbidden*), serta *i'tidal* (*moderation*) dan israf (*extravagance*). Iman berarti percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai buku petunjuk bagi manusia di bumi. Taqwa berarti mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Amanah dari Sang Pencipta kepada manusia adalah menjaga, memelihara, dan melestarikan segala ciptaan-Nya. Ibadah merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah SWT. Tugas manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah SWT. Meskipun merupakan tugas, pelaksanaannya bukan semata-mata untuk Allah SWT melainkan untuk kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri. Khilafah merupakan konsep di mana manusia sebagai utusan Allah SWT wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi milik-Nya. Ummah mengandung arti suatu sistem yang mengedepankan keadilan sosial. Akhirah *Day of Reckoning* merupakan konsep percaya pada hari akhir di mana

segala perbuatan baik dan buruk manusia di bumi akan diberikan balasan berupa pahala dan dosa di akhirat. *Adl* mengandung arti adil, lurus, atau tidak berbuat kejam (*zalim*). Islam mengenal dua titik ekstrim hukum atas sebuah tindakan, yakni halal dan haram. Halal merupakan sesuatu yang sah, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang. Konsep etika yang terakhir adalah kesederhanaan (*i'tidal*). Manusia dianjurkan untuk dapat bersikap secara sederhana tanpa berlebih-lebihan. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya berisi konsep-konsep etika dalam perspektif Islam, tetapi juga berisi berbagai macam petunjuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Sesuai dengan Gambar 2.1 di atas, *Islamic Social Reporting* berada pada lingkup aspek ekonomi atau secara lebih spesifik berada pada lingkup aspek akuntansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social Reporting* merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Haniffa (2002), *Islamic Social Reporting* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan Muslim.

2.1.3.5 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan *Islamic Social Reporting*, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema

Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman *et.al* (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Tema pengungkapan terdiri dari 6 (enam) kategori dengan total 43 item indeks pengungkapan. Berikut ini enam tema pengungkapan beserta tabel indikator pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) :

a. *Finance and Investment* (Pendanaan dan Investasi)

Item yang termasuk dalam indikator pendanaan dan investasi adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, *gharar* dan transaksi yang diharamkan oleh Islam serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah.

b. *Product and Service* (Produk dan Jasa)

Menurut Othman *et.al* (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

c. *Employees* (Karyawan)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Othman *et.al* (2009) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-

karyawan perusahaan telah diperlukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak dan lingkungan kerja.

d. *Society* (Masyarakat)

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya dengan konsep tanggungjawab sosial. Indikator sosial pada ISR sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti item *shadaqah*, *waqaf*, *qard hasan*, serta kegiatan amal lainnya.

e. *Environment* (Lingkungan)

Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah* dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Othman *et.al*, 2009).

f. *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman *et.al* (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen

sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

Tabel 2. 3

Indikator Pengungkapan Islamic Social Reporting

A	<i>Finance and Investment (Pendanaan dan Investasi)</i>
1	Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan penjelasan bunga)
2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (<i>gharar</i>) (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik seperti spot ataupun forward, short selling, pure swap, warrent</i> dan lain-lain)
3	Zakat
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan ketidakmampuan klient untuk membayar piutang/penghapusan
5	pernyataan nilai tambah <i>Value Added Statement (VAS)</i>
B	<i>Product and Service (Produk dan Jasa)</i>
6	Produk yang ramah lingkungan
7	Status kehalalan produk
8	Kualitas dan keamanan suatu produk
9	Pelayanan atas keluhan konsumen

C	<i>Employees (Karyawan)</i>
10	Jam kerja karyawan
11	Hari libur dan cuti
12	Manfaat lainnya yang diterima karyawan (tunjangan karyawan)
13	Remutasi/Gaji/Upah karyawan
14	Pendidikan dan pelatihan karyawan (pengembangan sumber daya manusia)
15	Kesetaraan hak antara karyawan
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, pengambilan keputusan, dan kegiatan operasional perusahaan
17	Lingkungan kerja
18	Karyawan dari kelompok khusus lainnya (cacat fisik, mantan narapidana, atau mantan pengguna narkoba)
19	Pejabat tinggi/karyawan tingkat atas di perusahaan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan manajer/karyawan tingkat menengah dan rendah
20	Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan bagi karyawan
21	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
22	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan
D	<i>Society (Masyarakat)</i>
23	Shadaqah/pemberi donasi/sumbangan atas kegiatan amal atau kegiatan sosial (sumbangan bencana alam)
24	Waqaf

25	Pinjaman untuk kebaikan (<i>Qardhul Hasan</i>)
26	Kegiatan sukarela karyawan
27	Pemberian beasiswa sekolah
28	Perekrutan para lulusan sekolah/kuliah
29	Pengembangan / pembangunan tunas muda
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
31	Kepedulian terhadap anak-anak
32	Mensponsori kegiatan kesehatan masyarakat/projek/rekreasi/olahraga atau budaya
E	<i>Environment (Lingkungan)</i>
33	Konservasi lingkungan hidup
34	Kegiatan yang tidak membuat polusi lingkungan hidup (pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan lain-lain)
35	Pendidikan mengenai lingkungan hidup
36	Audit lingkungan/pernyataan verifikasi independen atau penghargaan / sertifikasi dari lembaga
37	Sistem manajemen lingkungan
F	<i>Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)</i>
38	Status kepatuhan syariah
39	Tujuan perusahaan untuk mencapai barakah
40	Rincian nama dan profil dewan direksi
41	Struktur kepemilikan saham

42	Aktivitas yang dilarang: praktik monopoli, penimbunan bunga, manipulasi harga, praktek kecurangan bisnis dan perjudian
43	Kebijakan anti korupsi

Sumber : Othman *et. Al* (2009)

2.1.3.6 Metode Pengukuran Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diukur dengan menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan Bank Umum Syariah. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi kode 0 (nol). Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan.

Berikut rumus atau formula pengungkapan *Islamic Social Reporting* menurut Othman *et.al* (2009) adalah :

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{jumlah skor maksimum}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Dewasa ini *Corporate Social Report* (CSR) dalam ekonomi islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah. Perusahaan-perusahaan inilah yang diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Sejauh ini pengukuran CSR *disclosure* pada lembaga syariah kebanyakan masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Padahal, terkait dengan

adanya kebutuhan mengenai pengungkapan aktivitas sosial pada entitas bisnis syariah, dibutuhkan konsep laporan pertanggung jawaban berbasis syariah.

Hal ini wajar saja dikarenakan perkembangan pengetahuan dan bisnis berbasis syariah. Namun lambat laun semua yang dahulunya masih dalam taraf konsep akhirnya muncul juga sebagai fenomena empiris seperti muncul sebuah konsep akuntabilitas berbasis syariah yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR merupakan salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam. Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Bayu Tri Cahya, 2021:87) *Islamic Social Reporting* merupakan segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionar responsibilities* sebagai lembaga finansial baik bagi individu maupun institusi. Maliah *et al.*, menekankan bahwa ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu : pengungkapan penuh (*Full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

ISR ini pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) kemudian dikembangkan secara ekstensif oleh Othman *et al.* Secara spesifik di Malaysia (2009). Menurut Haniffa terdapat keterbatasan dalam laporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan sebuah kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah Islam. Kerangka konseptual ini tidak hanya membantu para pengambil keputusan Muslim tetapi juga untuk membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan pelaporan yang sesuai ketentuan syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT., dan

masyarakat sekitarnya. Konsep ISR pertama kali yang diperkenalkan oleh Haniffa (2002) mengungkapkan lima tema yang meliputi: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Othman *et al.*, (2009) kemudian mengembangkan lima tema pengungkapan ISR yang diusulkan oleh Haniffa dengan menambahkan satu tema yaitu tata kelola perusahaan dimana tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam memastikan pengawasan yang intensif terhadap aspek syariah entitas bisnis.

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan aktivitas sosial syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item tanggung jawab sosial yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam di dalam pelaporannya. Secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Fitria & Hartanti, 2010).

Islamic Social Reporting menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu salah satu cara untuk melakukan pengungkapan

penuh yang sesuai dengan konteks Islam adalah dengan menggunakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diukur dengan menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan Bank Umum Syariah. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi kode 0 (nol). Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan..

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, atau dapat dikatakan bahwa bank syariah harus patuh terhadap hukum dan prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk amanah dan pertanggung jawaban kepada Allah SWT yang merupakan *stakeholder* utama dalam perusahaan. Sehingga tingginya tingkat kepatuhan syariah suatu bank syariah mempengaruhi luasnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Nissa, 2017). Adapun teori lain yang mendukung dan menjelaskan hubungan antara kepatuhan syariah dan *islamic social reporting* yaitu *legitimate theory*, teori legitimasi membahas kontrak sosial yang diimplikasikan antara situasi sosial dan masyarakat, teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas.

Istilah kontrak sosial bisa diartikan sebagai “izin dari masyarakat untuk beroperasi”. Pada dasarnya kontrak sosial diartikan sebagai kontrak antara organisasi/perusahaan dengan masyarakat yang memiliki ekspektasi tertentu mengenai bagaimana organisasi/perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya. Dengan kata lain, teori legitimasi yang terkait dengan pengungkapan sosial mengisyaratkan alasan mengapa perusahaan mengungkapkan hal tersebut karena berada di lingkungan masyarakat dimana mereka beroperasi, dan kegagalan untuk mengungkapkan hal itu dapat berimplikasi yang merugikan perusahaan. (Bayu Tri Cahya 2021: 22-25). Implikasi teori legitimasi dalam penelitian ini adalah eksistensi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah dan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin (2009) makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Indikator dari prinsip syariah dapat diukur dengan peringkat atau predikat dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Peringkat atau predikat tersebut dapat dilihat dalam laporan *Self Assesment* pada laporan tahunan perbankan syariah.

Investment Account Holder (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari nasabah yang diprosikan dengan dana syirkah temporer. Farook, *et al* (2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham.

Investment Account Holder atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan Farook, *et al* (2011) Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah. Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan *Investment account Holder* (IAH) dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus mampu memberikan


manfaat bagi *stakeholder*-nya. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan. Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*. Teori ini menekankan mengenai akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana dan menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Grey et al (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham saja. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya. Terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasionalisasi perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* perusahaan adalah dengan melaksanakan kepedulian lingkungan, dengan pengungkapan lingkungan diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan yang mencapai keberlanjutan akan kelestarian perusahaan (*sustainability*). Teori *stakeholder* bertujuan menciptakan nilai tambah baik *stakeholder* karena keberlangsungan perusahaan didukung oleh *stakeholder*. Jika

perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder*, maka *stakeholder* dapat menarik sumber daya yang dikelola oleh perusahaan dan akan berbahaya pada keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, para *stakeholder* perlu dikelola dengan baik agar perusahaan mendapat dukungan dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pelaporan lingkungan merupakan bagian yang berperan untuk menghindari setiap tindakan yang merugikan perusahaan. Terkait dengan penelitian ini, *stakeholder* memerlukan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengungkapan terkait praktik *social responsibility* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengungkapan melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Para *stakeholder* berhak untuk mengetahui informasi baik bersifat *mandatory* maupun *voluntary* serta informasi keuangan dan non-keuangan. Sehingga yang dilakukan perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perusahaan sendiri tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder*. (Bayu Tri Cahya 2021: 20-22)

Semakin tinggi proporsi *Investment Account Holder* dari dana pemegang saham maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) yang berjudul '*Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah*' diperoleh simpulan bahwa kepatuhan syariah dan *investment account holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dari penjelasan beberapa judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah dan *Investment Account Holder* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***” maka berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Hipotesis dibuat berdasarkan teori sehingga menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dalam sifatnya. Hipotesis dapat

didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Tujuan pengujian hipotesis dapat menegaskan suatu hubungan yang diperkirakan dan dapat ditemukannya solusi untuk mengatasi masalah.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Syariah dan *Investment Account Holder* berpengaruh secara parsial positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Kepatuhan Syariah dan *Investment Account Holder* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.